



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
TENTANG PEMASYARAKATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 11 SEPTEMBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 54/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan [Pasal 14 ayat (1) huruf i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suryadharma Ali
2. Otto Cornelis Kaligis
3. Irman Gusman

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 11 September 2017, Pukul 13.55 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |

Ida Ria Tambunan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Suryadharna Ali
2. Otto Cornelis Kaligis
3. Irman Gusman
4. Barnabas Suebu
5. Waryono Karno

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Muhammad Rullyandi
2. Rachmawati
3. Erlita Yofani
4. Fitria Wardhani
5. Sarah Chairunissa

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.55 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Nomor 54/PUU-XV/2017 dengan acara Perbaikan Permohonan, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon atau Kuasanya, agar memberitahukan kepada kita yang hadir pada sidang hari ini, dipersilakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih. Hari ini, kami mau memperkenalkan diri yang hadir pada kesempatan ini. Dari Kuasa Hukum, saya sendiri Muhammad Rullyandi. Kemudian, ada Rachmawati, dan Sarah Chairunissa, dan kemudian Erlita Yofani. Dan hari ini pula, alhamdulillah, di tengah-tengah persidangan ini telah hadir Prinsipal Pemohon langsung. Saya ingin memperkenalkan diri kepada Yang Mulia. Yang pertama, Pak Suryadharma Ali, ya. Kemudian, berikutnya Pemohon kedua adalah Pak O. C. Kaligis. Yang ketiga, Pak Irman Gusman. Selanjutnya, Pemohon keempat, Pak Barnabas Suebu. Dan yang terakhir, Pemohon V, Pak Waryono Karno. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Selamat bertemu kembali dalam persidangan ini kepada Bapak-Bapak sebagai Pemohon Prinsipal.

Acara kita hari ini adalah dalam rangka Perbaikan Permohonan sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan oleh Majelis Panel pada sidang yang lalu. Dan untuk ini, kami beritahukan kepada Kuasa Pemohon agar membacakan hal-hal yang menjadi perbaikan atau perubahan saja dari Permohonan ini yang dijelaskan kepada kita pada sidang hari ini, dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum kami membacakan inti-inti dari Perbaikan Permohonan sesuai dengan saran Majelis pada sidang sebelumnya, kami ingin menyampaikan ada perubahan pada akta bukti kami, Yang Mulia. Itu kami lampirkan dengan surat pernyataan pencabutan bukti P-8 sampai dengan P-12 dan pengajuan penggantian

bukti P-8 sampai dengan P-12. Bukti ini pada beberapa waktu yang lalu sudah kami masukkan kepada Panitera. Namun, ada revisi terkait dengan surat keterangan yang tidak mengubah nomor dan tanggal dari Surat Keterangan Kepala Lembaga Permasyarakatan Sukamiskin. Tetapi, ada tambahan pada materi surat keterangan, yaitu menjelaskan bahwa masing-masing warga binaan tidak pernah mendapatkan remisi. Oleh karena itu, surat keterangan yang sebelumnya, kami sampaikan untuk dicabut, dan kami gantikan dengan yang terbaru, dan kami sudah sampaikan kepada Yang Mulia, ya. P-8 sampai dengan P-12, Yang Mulia.

Kemudian juga pada hari ini, kami menyampaikan di depan persidangan, ada bukti Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2368K/Pidsus2015 atas nama terdakwa Muchtar Effendi. Ini juga kita sudah sesuaikan dengan format MK, 12 rangkap.

Dan terakhir, buktinya adalah buku *Corruption as a Toc*, penulis Otto Cornelis Kaligis. Ini Pemohonnya langsung ada di sini, Yang Mulia. Jadi, ini keterangannya adalah bahwa di dalam Konferensi PBB tidak ada istilah justice collaborator, tapi whistle blower, Yang Mulia. Kira-kira itu bukti tambahan dari kami dan perbaikannya.

Melanjutkan dari Pokok-Pokok Permohonan yang telah kami perbaiki. Bahwa pada prinsipnya, Pokok Permohonan ini secara substansial, kami tetap pada inti permohonan kami, yakni pada objek Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tetapi di dalam Permohonan ini, ada beberapa hal argumentasi-argumentasi hukum kami yang kami bangun dengan kajian teoritis, kajian akademis yang memperkuat Permohonan ini.

Antara lain yang akan kami uraikan, pertama, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kami yakini di dalamnya terdapat nilai-nilai landasan filosofis dan yuridis, terdapat nilai Pancasila.

Yang kedua, asas equality before the law, kemudian kepastian hukum (*rechtszekerheid*). Kemudian, antidiskriminasi dan juga menjangkau adanya perubahan sosial, yakni bagaimana konsep sistem pemasyarakatan merupakan antitesis dari la ... sistem Gestichten Reglement (sistem kepenjaraan).

Dengan demikian, undang-undang ini, kami kembangkan dalam prespektif pendalaman hak asasi manusia secara fillosofis. Bahwa sesungguhnya filosofis grondslag atau Pancasila itu dalam kerangka teori konstitusi, kalau kita menggunakan the first understanding based on the fundamental law dan menggunakan premis hermeneutik konstitusional, maka diyakinilah bahwa aliran non-originalism mampu menjawab kebutuhan leaving constitution, yaitu tetap menempatkan Pancasila sebagai roh atau nilai-nilai fundamental di dalam kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Nah, Pancasila dalam nilai-nilai cita hukum, di dalam kerangka teori Browning Brug [Sic!], kami gambarkan di dalam Permohonan ini menguraikan bagaimana Pancasila menjadi transformasi empat fungsi

negara, yakni salah satunya adalah melindungi segenap bangsa negara dan seluruh tumpah darah tanah air.

Artinya bahwa negara diberikan kewajiban konstitusional dalam rangka memenuhi hak-hak asasi manusia yang selanjutnya akan diselenggarakan dalam kehidupan bangsa dan negara, tertuang dalam batang tubuh pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, namun dengan demikian juga bahwa melindungi segenap bangsa adalah melindungi hak-hak konstitusional yang diwajibkan kepada negara di dalam rangka memenuhi gagasan konstitusi ... konstitusionalism, yaitu gagasan kedaulatan rakyat yang di dalamnya terdapat nilai HAM sebagai norma hukum tertinggi di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Nah, berangkat dari pemahaman filosofis grondslag, menempatkan Pancasila sebagai nilai ideologi dalam empat fungsi negara yang melahirkan pada nilai-nilai hak a ... konstitusional, kami meyakini secara universal bahwa hak kodrati itu sendiri juga sudah dirumuskan oleh para pemikir-pemikir dari barat, pada pemikiran secara historis adanya perkembangan bahwa hak kodrati lahir dari teori, natural right theory.

Namun demikian, konstitusi sebagai *constitutie is de hoogste wet*, kita harus memandang bahwa konstitusi sebagai peraturan hukum tertinggi yang di dalamnya memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap lahirnya suatu organ-organ Undang-Undang Organik, yang mana wajib dilaksanakan tanpa boleh adanya nilai-nilai yang bertentangan dengan konstitusi itu sendiri.

Nah, dalam kaitan itu, kami meyakini, Yang Mulia, kerangka teoritis yang dibangun dalam perspektif konstitusi dalam arti luas memberikan jawaban secara filosofis berkaitan dengan HAM dalam perspektif universal dan HAM dalam perspektif sejarah konstitusi kita, yang mana perkembangannya melalui peraturan perundang-undangan wajib dipenuhi oleh pelaksana undang-undang atau staat organen.

Nah, dengan demikian, maka rambu-rambu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai pembatasan HAM yang bersifat rigid dan dalam arti secara limitatif merupakan hak yang perlu diperjuangkan dalam implementasinya. Namun, juga perlu dibatasi tapi dengan instrumen peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, kami meyakini sekali, Yang Mulia, berdasarkan pada teorinya Profesor Loegman [Sic!]. Andaikata suatu peraturan Pasal 28J ayat (2) diterangkan dalam teori a contrario, maka di bisa ber ... terjadi kontradiksi interminis, yakni bahwa dit is een zeroem bevoegdheden, maar het moet vitvoering blijven geen aanvulling.

Artinya, suatu kewenangan yang sangat luas kalau para peraturan pelaksana itu, ya, tetap dia sebagai pelaksana belaka, tetapi juga tidak boleh ada penambahan. Itulah rambu-rambu konstitusional, ketika hak asasi sebagai hak universal dibatasi oleh negara melalui instrumen

undang-undang sehingga menghilangkan nilai-nilai, pengabaian terhadap nilai konstitusi tegenstrijdigheid door de toevoeging.

Inilah yang harus kita hindari dalam prinsip kepastian hukum. Bahwa hak konstitusional yang kita ... yang dijadikan hak yang dimiliki oleh Para Pemohon mengandung nilai-nilai secara filosofis dan yuridis. Antara lain bahwa Pasal 27 yang didasari dengan nilai filosofis yuridis equality before the law mempertahankan hak asasi manusia untuk diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kemudian, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, didasari dengan nilai filosofis yuridis akibat konsekuensi prinsip negara hukum yang memberikan makna kepastian hukum dalam pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian, Pasal 28I ayat (2), di dalamnya juga terkandung makna filosofis yuridis mengenai hak asasi manusianya yang bersifat universal sebagai hak yang harus dipenuhi dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Berangkat dari pemahaman premis konstitusional, mendekati diri pada pemahaman Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang mana lahirnya undang-undang ini secara filosofis historis merupakan antitesis terhadap sistem kepenjaraan jaman kolonial Belanda. Itulah yang dinamakan dengan peraturan ordonnantie gestichten reglement.

Kami sudah menjelaskan di dalam uraian Permohonan ini, mengapa relevansinya bahwa sistem kepenjaraan itu tidak boleh diberlakukan kembali dalam hukum positif? Karena terdapat pertentangan terhadap nilai Pancasila dan pertentangan terhadap nilai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang disebutkan dalam dictum menimbang konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Dengan demikian bahwa mencermati ketentuan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 begripsbepalingen, itu dikatakan bahwa narapidana adalah terpidana yang telah melaksanakan keputusan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, dari segi teori perundang-undangan begripsbepalingen tidak bisa ditafsirkan, tetapi menjadi norma acuan untuk menjalankan operasional pada literatur relasi interelasi pasal per pasal. Bahwa narapidana adalah terpidana mengandung arti bahwa terpidana adalah semua subjek hukum yang telah mendapatkan vonis inkracht dengan segala macam bentuk kejahatan yang menjadi alasan-alasan terpidana tersebut (...)

5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya potong sedikit. Hal itu mungkin sudah dijelaskan (...)

6. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pada permohonan yang lalu.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Betul.

9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Perubahan-perubahan yang mendasar (...)

10. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang mungkin arahnya ke petitum, yang saya lihat di petitum ini (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Boleh, ya.

13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Agak ada perubahan (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ya.

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Barangkali itu yang perlu lebih dijelaskan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Baik.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, sedikit saya sudah ... kami sudah mengelaborasi bahwa standar minimum rules for the treatment of prisoners, itu sudah kita kaitkan dengan elaborasi terutama ketentuan pasal ... angka 6.1 bahwa prinsip diskriminasi juga merupakan landasan dari rambu-rambu instrumen internasional yang diperkuat oleh konsekuensi sebagai anggota PBB bahwa negara kita wajib melaksanakan itu.

Saya akan melanjutkan kembali, Yang Mulia. Tentunya ini masuk kepada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2368, sebelum masuk petitum, itu terdapat yurisprudensi bahwa pada hakikatnya hak remisi bersifat universal, Yang Mulia. Pada halaman 40, dalam uraian permohonan kami, atas nama terdakwa Muchtar Effendi sudah dikatakan secara eksplisit bahwa hak remisi bersifat universal, itu adalah pengakuan, Yang Mulia, dalam putusan yurisprudensi. Dan oleh karena itu, kami memasukkan ini sebagai hal-hal yang memberikan pencerahan dalam Permohonan kami dan memperkuat dalil-dalil argumentasi hukum ini.

Selanjutnya, kami masuk pada bagian inti dari Permohonan ini, yaitu petitum. Yang pertama, Yang Mulia, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian yang kedua, menyatakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang dimaknai pemberian remisi berlaku secara diskriminatif.

Ketiga, menyatakan bahwa walaupun keberadaan Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dipandang perlu untuk dipertahankan, maka harus dimaknai bahwa pemberian remisi tersebut berlaku secara umum tanpa diskriminasi.

Keempat. Bahwa Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan harus dimaknai berlaku untuk seluruh narapidana dengan syarat:

- a. Berkelakuan baik.
- b. Sudah menjalani masa pidana sedikit-dikitnya enam bulan.
- c. Tidak dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
- d. Tidak dipidana dengan hukuman mati.

Lima. Memerintahkan putusan dalam Perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah

Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*. Terima kasih, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Yang pertama, memang sudah ada dielaborasi atau pendalaman lebih lanjut soal teori mendasar dari kepenjaraan menjadi pembinaan masyarakatan, ya, itu mungkin sebagai tambahan yang saya lihat di sini, diuraikan lebih lanjut.

Kemudian, mengenai soal petitum yang dibacakan ini, kita lihat ada banyak perubahannya dari yang permohonan yang pertama. Karena di sini saya lihat antara 2, 3, dan 4, petitum ini sepertinya ada alternatif, ya, tapi tidak tegas disebutkan di sini. Namun nanti ini menjadi pembahasan kita nanti di RPH. Barangkali ada tambahan? Silakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, saya cuma ... tapi ini perbaikan permohonan sudah dilakukan, ya. ya, argumentasinya sudah kita lihat, sudah kami bacakan tentu saja dan itu ya komprehensif, tentu saja. Tapi, sebenarnya ada ... sesungguhnya ini ada satu hal yang mungkin terlupakan gitu, ya. Itu dibalik semua argumentasi, itu kan pasal yang dipersolakan Pasal 14. Ketika menerangkan kerugian konstitusional, kan bertolak dari situ. Mengapa Anda merasa dirugikan hak konstitusional? Itu enggak dimuat di sini apa bunyi pasalnya.

Sehingga kalau masyarakat umum ... ini sidang terbuka untuk umum, ya. Masyarakat umum membaca Permohonan ini sebenarnya yang dipersolakan pasal apa sih? Itu harus ikut sampai ke belakang dulu, ndak ketemu-ketemu dia. Harusnya kan di awal. Bahwa permohonan a quo, data terhadap pasal ini, yang bunyinya seperti ini, maka Pemohon dalam kapasitas sebagai apa, merasa dirugikan oleh bunyi itu, kan gitu. Sehingga orang akan mudah memahami, tapi ini sudah lewatlah bagian Permohonan, tapi kita anggap, ya. Kalau kami, Hakim, mengerti begitu, tapi kalau publik kan tidak paham dengan itu. Apa yang dipersolakan sebenarnya yang dianggap dirugikan lalu hak konstitusionalnya rumusan pasal yang mana? Itu, kan. Ya itu, tiba-tiba muncul di petitum kan gitu.

Nah, itu ... tapi karena sudah disebut Pasal 14 itu ayat (1) huruf I, tentu saja kami paham apa yang dimaksud. Oleh karena itu ... dan ini bukan hanya terjadi pada Saudara, ini sering terjadi pada Pemohon, sehingga kami sering mengingatkan. Ini sebenarnya titik tolak permohonan kan dari pasal yang hendak diajukan. Dari situlah Anda dalam kualitas sebagaimana dimaksud Pasal 51 UMK itu mendalilkan diri mengapa hak Anda yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apa misalnya yang digunakan sebagai dasar pengujian itu,

dirugikan oleh pasal itu. Tidak ada kewajiban membuktikan, tetapi kewajiban untuk menjelaskan logikanya, mengapa Anda secara aktual atau secara potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, itu dirugikan? Kan begitu. Itu hanya ... hanya komentar, Pak Ketua. Terima kasih.

Nanti siapa tahu ya, lain kali mungkin ... ini ... tapi kan ... apa namanya ... sekali lagi, mengapa kami perlu mengingatkan itu karena ini adalah sidang terbuka dan publik mencatat ini kan, kita membantu pemahaman masyarakat dalam membaca Permohonan ini, sehingga mereka paham betul sesungguhnya apa yang dipersoalkan, begitu. Terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tadi sekadar untuk me ... apa namanya itu ... mengingatkan kembali barang kali tadi yang dikemukakan oleh Yang Mulia Pak Dr. Palguna, sebagai catatan, ya. Namun hal ini, acara kita adalah acara Perbaikan Permohonan.

Nah, untuk sebelum sidang ini nanti kami akhiri, saya akan sahkan dulu bukti yang diajukan. Kami lihat di sini catatan bukti yang sudah diajukan tadi, termasuk tadi P-8 sampai P-12, yang merupakan per revisi atau pun perbaikan dari bukti yang diajukan sebelumnya, seperti itu, ya? Ya. Jadi, di sini sudah ada P-1 sampai dengan P-14, termasuk tadi keterangan yang dikemukakan merupakan perbaikan dari ... dari bukti sebelumnya, demikian, ya. Jadi, saya sahkan P-1 sampai dengan P-14.

KETUK PALU 1X

Baik. Selanjutnya adalah nanti akan kita bawakan ini ke forum RPH atau Permusyawaratan Hakim lengkap nanti. Nanti bagaimana hasil dari RPH, nanti akan diberitahukan, apakah ini dilanjutkan dengan persidangan pleno atau cukup di RPH saja, nanti akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kuasanya.

Ada lagi yang mau disampaikan?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Ada, Yang Mulia. Barangkali tadi ketinggalan, Yang Mulia. Ada sedikit itu mengenai kerugian konstitusional, untuk menjawab dari Yang Mulia Pak Gede Palguna. Jadi, halaman 35, itu jelas bahwa terjadi kerugian konstitusional di mana Pasal 14 ini seolah-olah multitafsir. Karena ada hak konstitusional yang di ... yang ternyata dalam secara faktual, itu tidak ... tidak diberikannya remisi kepada para pemohon,

sehingga pemerintah dalam penjelasan mengenai hak dasar tadi, itu berbeda-beda dalam pemaknaan, itu sudah kami sudah kami sampaikan poin 13.

23. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Itu sudah kami baca. Maksud saya di depan.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Oh, ya (...)

25. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sebagai titik tolak rumusan pasal itu di depan. Nah, itu di belakang, uraiannya di belakang kan? Nah, itu ... itu maksud saya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Tapi, okelah. Itu sudah ada, kami sudah baca itu.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD RULLYANDI

Terima kasih, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sudah cukup, ya? Baik. Karena persidangan ini kita anggap sudah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 11 September 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.